

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan data dari hasil penelitian terhadap masyarakat Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Untuk penerapan pembagian harta waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ini ada yang dibagi dengan sistem sama rata dengan alasan menghindari pertengkaran yang berkepanjangan,, ada juga yang harta warisnya menjadi milik salah satu saudaranya saja dengan alasan dialah satu-satunya saudara kandung yang masih hidup dan juga dalam kasus yang berbeda semua ahli waris memberikan bagiannya kepada salah satu ahli waris dengan alasan ahli waris tersebut adalah ahli waris yang merawat dan memberi makan selama pewaris masih hidup. Mereka membagi warisan tersebut dengan jalan bermusyawarah dan ada juga yang menyelesaikan di desa atau disebut dengan mediasi desa.
2. Penerapan pembagian waris *kalalah* di Desa Minggiran. tersebut terjadi karena pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait hukum pembagian waris masih kurang, baik ketentuan dalam KHI maupun KUHPerdara. Terutama ketentuan yang ada dalam KHI, dikarenakan kasus pembagian waris tersebut terjadi pada masyarakat muslim, dimana kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan keberadaan hukum dan sebagian lagi dari mereka setelah mengetahui pembagian yang telah ditentukan oleh

Islam, mereka memilih untuk tidak menerapkan di kehidupan sehari-hari, hal ini juga berarti bahwa adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga hukum belum bekerja dengan baik dalam masyarakat Desa Minggiran. Mengenai perbedaan pembagian harta waris antara KHI dengan KUHPerdara adalah didalam KHI dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, sedangkan dalam KUHPerdara tidak. Untuk persamaannya adalah sama-sama menganut sistem kewarisan individual yaitu sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagikan.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu bagi orang yang ingin mendalami waris *kalalah* peneliti menyarankan agar mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan banyak sumber, supaya para pembaca bisa melihat dari banyak segi keilmuan. Namun, belajar dari penelitian terhadap pembagian harta waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, maka dalam skripsi ini penulis memberikan saran-saran yaitu:

1. Untuk seluruh masyarakat yang akan melaksanakan pembagian waris, hendaknya mengetahui lebih dahulu ketentuan pembagian warisan yang sudah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Khususnya untuk masyarakat Muslim alangkah baiknya mempelajari tentang ilmu waris yang telah ditentukan

oleh syara', karena tidak ada pembagian yang lebih adil dan lebih bijak daripada pembagian yang telah Allah SWT tetapkan.

2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran serta ketidakpatuhan masyarakat Desa Minggiran tentang pembagian waris *kalalah* menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perlu diadakannya sosialisasi oleh Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Diadakannya sosialisasi tersebut menggiring masyarakat dengan sendirinya bertanya masalah-masalah tentang kewarisan yang tidak dimengerti. Jadi, diadakannya sosialisasi adalah salah satu hal yang mendukung agar suatu hukum dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat Desa Minggiran.